

PERIZINAN MEDIA ASING

Di Indonesia



DAFTAR ISI

Pembukaan Kantor Media Asing	1
Tahapan Pembukaan Kantor Media Asing di Indonesia.	2
Persyaratan Dokumen	3
Langkah Pembukaan Kantor	4
Penempatan Koresponden Tetap	5
Tahapan Penempatan Koresponden Tetap	6
✦ Syarat Dokumen	7
Alur Perizinan	9
Contact Komdigi	10
Pengesahan RPTKA	11
Penerbitan ITAS	19
Penerbitan ID Press	21



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku panduan visual Perizinan Media Asing di Indonesia ini dapat tersusun.

Buku ini disusun sebagai sarana informasi dan pemahaman bersama. Buku ini dirancang dalam bentuk visual agar lebih mudah dipahami, menarik, serta praktis untuk digunakan. Panduan ini diharapkan menjadi media penyebarluasan informasi yang dapat menambah wawasan dan membantu pembaca dalam memahami alur perizinan media asing di Indonesia.

Kami menyadari buku panduan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku panduan visual ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pembelajaran yang bermanfaat bagi semua pihak.



Mau Buka Kantor Penyiaran Media Asing di Indonesia? **Begini Alur Izinnya!**

Lembaga Penyiaran Asing bisa membuka dan memperpanjang kantor perwakilan penyiaran asing untuk melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia dengan memenuhi beberapa syarat



Permohonan Pending



Verifikasi

Pengajuan Izin

Setelah itu,
siapkan syaratnya!

Ini syaratnya!

● Permohonan Baru



1 Surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Kementerian Komdigi melalui perwakilan RI



2 Profil perusahaan beserta status kepemilikan media (pemerintah/swasta)



3 Surat keterangan dari pemerintah negara asal (jika milik pemerintah)



4 NIB dan KPPA (jika milik swasta)



5 Surat keterangan dukungan dari Penjamin



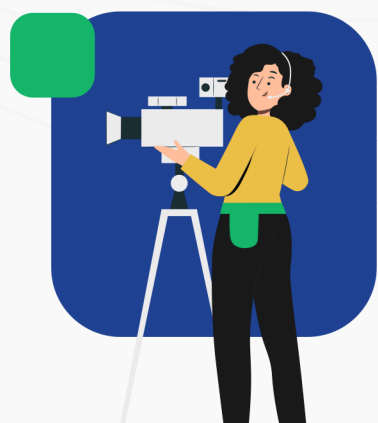
6 Dokumen kerja sama Lembaga Penyiaran Asing dengan Penjamin



7 Surat keterangan domisili Kantor Perwakilan di Indonesia

● Untuk perpanjangan

Diajukan minimal 3 bulan sebelum izin habis, dengan **tambahan dokumen**:



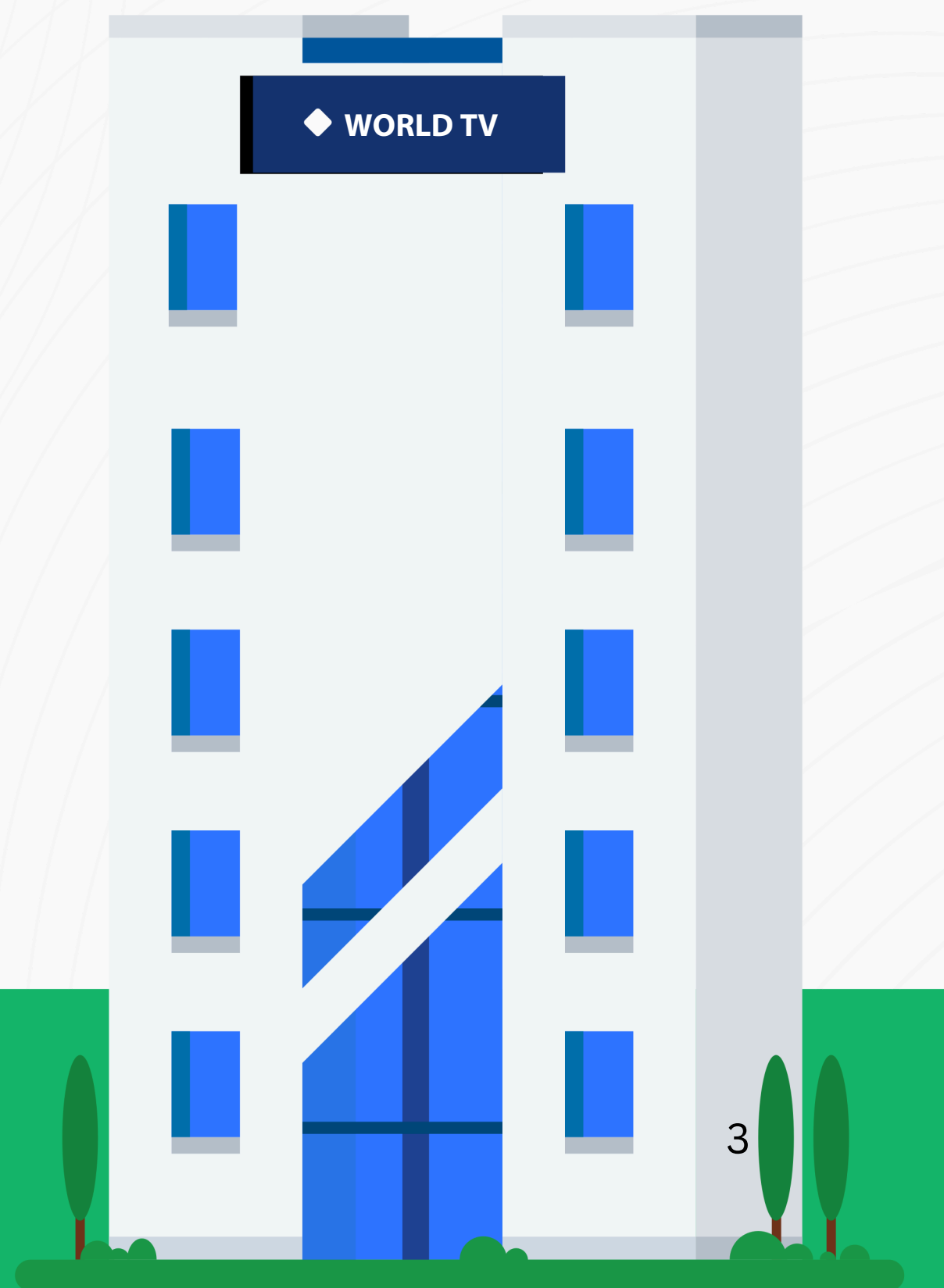
Laporan kegiatan jurnalistik **1 tahun terakhir** di Indonesia

Keterangan:

Komdigi= Komunikasi dan Digital

KPPA= Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

NIB= Nomor Induk Berusaha



Jika syaratnya sudah lengkap, lanjut urus perizinannya..

Ini Dia Langkahnya!

Khusus untuk pembukaan kantor penyiaran baru

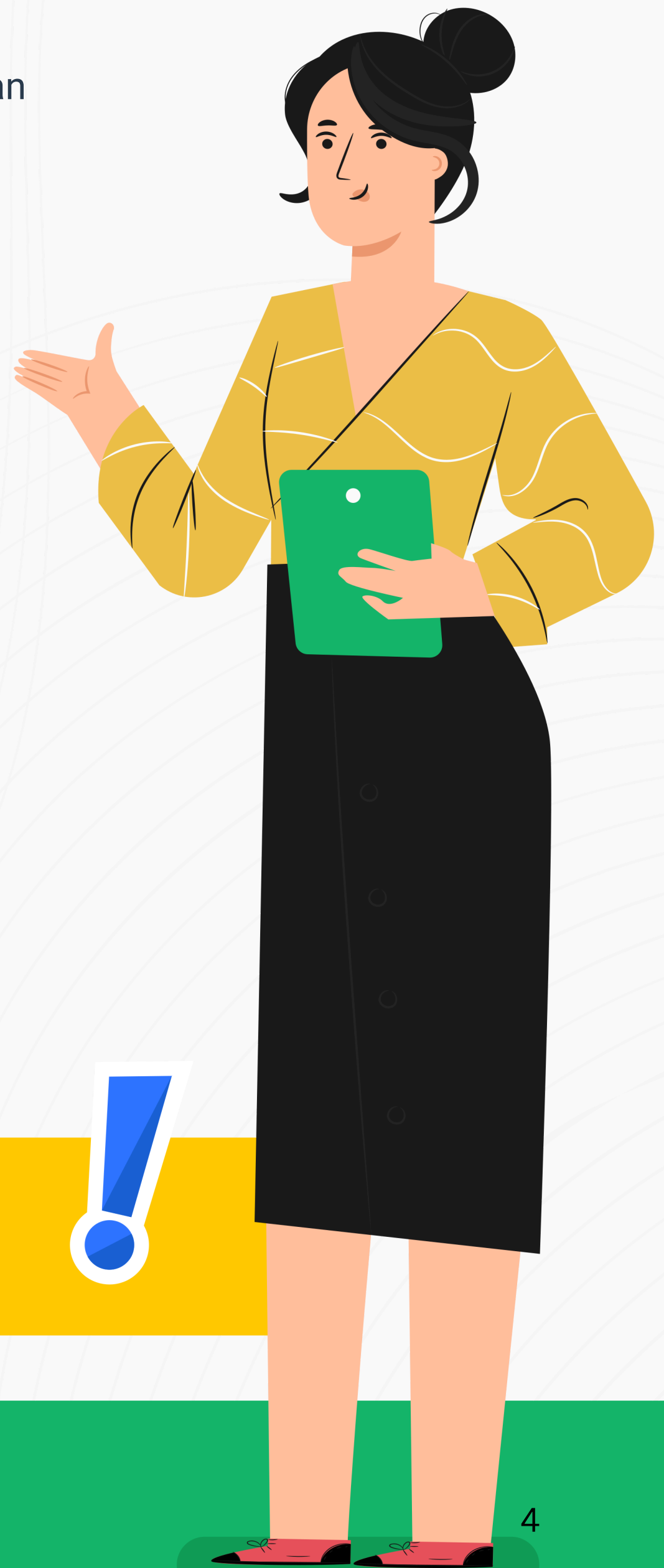
-  1. Ajukan permohonan dan dokumen pembukaan Kantor perwakilan LPA kepada Menteri Komdigi yang disampaikan ke Perwakilan RI di luar negeri
-  2. Permohonan **diterima dan diverifikasi** oleh Perwakilan RI
-  3. Berkas diteruskan **Perwakilan RI ke Pusat** untuk dilakukan verifikasi oleh Kementerian / Lembaga terkait
-  4. K/L akan melakukan **verifikasi** dan analisis permohonan, jika disetujui maka Komdigi akan memberikan persetujuan
-  5. Kementerian Komunikasi dan Digital **menerbitkan Keputusan Menteri** yang disampaikan kepada penjamin dan digunakan sesuai peruntukan

Untuk **perpanjangan**, ajukan permohonan dan **berkas ditujukan pada ke Kementerian Komdigi paling lambat 3 bulan** sebelum masa berlaku izin berakhir ya!

Keterangan:

K/L: Kementerian/lembaga

LPA: Lembaga Penyiaran Asing



Step-by-Step Penempatan Koresponden Tetap Asing di Indonesia

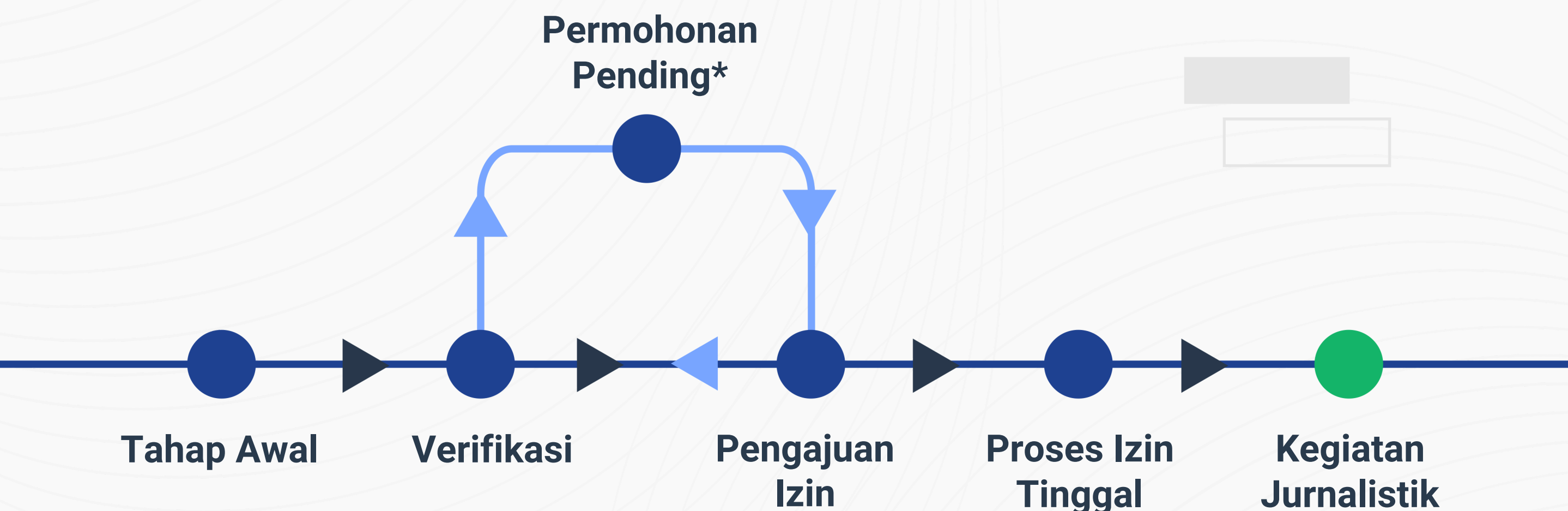


Tahu nggak sih?

Penempatan koresponden asing di Indonesia yang akan tinggal sementara bukan sekadar datang dan meliput.

Ada proses perizinan resmi yang harus diikuti agar kegiatan jurnalistik berjalan **legal dan aman**.

Proses Perizinan Koresponden Asing di Indonesia



Catatan:

**jika ada kekurangan dokumen, permohonan depending untuk lengkapi persyaratan*

Setelah itu,
siapkan syaratnya!



Syarat Penempatan Koresponden Penyiaran Asing

● Dokumen Utama

1



Surat permohonan
ditujukan pada menteri
Komdigi melalui
Perwakilan RI

2



Salinan paspor

3



Pas foto

4



Profil perusahaan
yang memuat informasi
status kepemilikan media
(pemerintah/swasta)

5



Surat keterangan
domisili Koresponden

6

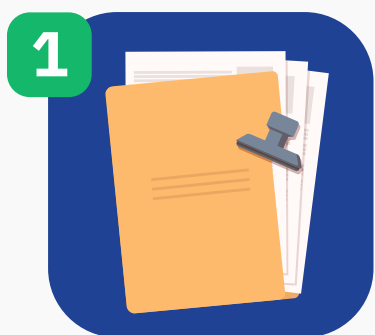


Surat keterangan domisili
Kantor Perwakilan

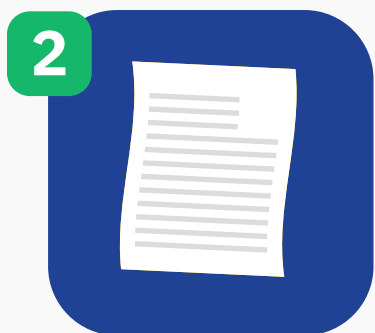
Permohonan Baru?

Perpanjangan?

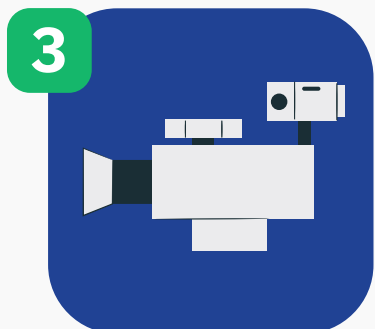
● Khusus permohonan baru, dokumen utama ditambah dokumen berikut:



1 Surat keterangan dari pemerintah negara asal Media Asing (jika milik pemerintah)



2 NIB dan KPPA (jika milik swasta)



3 Daftar alat yang dibawa ke Indonesia



4 Daftar riwayat hidup



5 Curriculum Vitae pemohon



6 Surat keterangan dukungan dari Penjamin



7 Karya jurnalistik pemohon terkait Indonesia selama 6 bulan terakhir

● Khusus perpanjangan, dokumen utama ditambah dokumen berikut:



1 Surat pengantar RPTKA & ITAS terdahulu



2 Pengesahan RPTKA tahun berjalan (jika ada)



3 ITAS tahun berjalan



4 Karya jurnalistik selama 1 tahun terakhir di Indonesia

Keterangan:

- KPPA= Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
- NIB= Nomor Induk Berusaha
- ITAS = Izin Tinggal Terbatas
- RPTKA = Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Jika syaratnya sudah lengkap,
lanjut urus perizinannya..

● Ini alur Permohonan Baru ya!

- 

1 Ajukan permohonan penempatan koresponden kepada Menteri Komdigi lewat Perwakilan RI di luar negeri
- 

2 Permohonan **diterima dan diverifikasi** oleh Perwakilan RI
- 

3 Berkas diteruskan **Perwakilan RI ke Pusat** untuk dilakukan verifikasi oleh Kementerian / Lembaga terkait
- 

4 K/L melakukan **verifikasi dan analisis permohonan**, jika disetujui Komdigi akan memberikan persetujuan
- 

5 **Bagi lembaga penyiaran asing:** Kementerian Komdigi terbitkan Keputusan Menteri yang dijadikan pengantar untuk mengurus ITAS dan RPTKA
- 

6 **Bagi Lembaga non-penyiaran asing:** Kementerian Komdigi terbitkan surat pengantar ITAS dan RPTKA setelah dapat persetujuan

Untuk perpanjangan

Ajukan permohonan ke Kementerian Komdigi **paling lambat 3 bulan** sebelum masa berlaku izin berakhir

Eitss masih belum selesai.

Masih ada proses lainnya, nih..

Setelah surat pengantar ITAS dan RPTKA dikirimkan, langsung lanjut ke pihak terkait yaa!



Keterangan:

- Komdigi = Kementerian Komunikasi dan Digital
- K/L = Kementerian/lembaga

Informasi lengkapnya bisa kontak di:



**Whatsapp Penatakelolaan Perizinan Media Asing,
Direktorat Ekosistem Media**

081110067616



Email:

regmedia@mail.komdigi.go.id

"Eits.. jangan sampai salah yaa!
email regmedia@mail.kominfo.go.id
sudah diperbarui.."



Jam layanan:

08.30-15.30 WIB



Mau Gunakan Tenaga Kerja Asing? Jangan Lupa Urus RPTKA Dulu Ya...

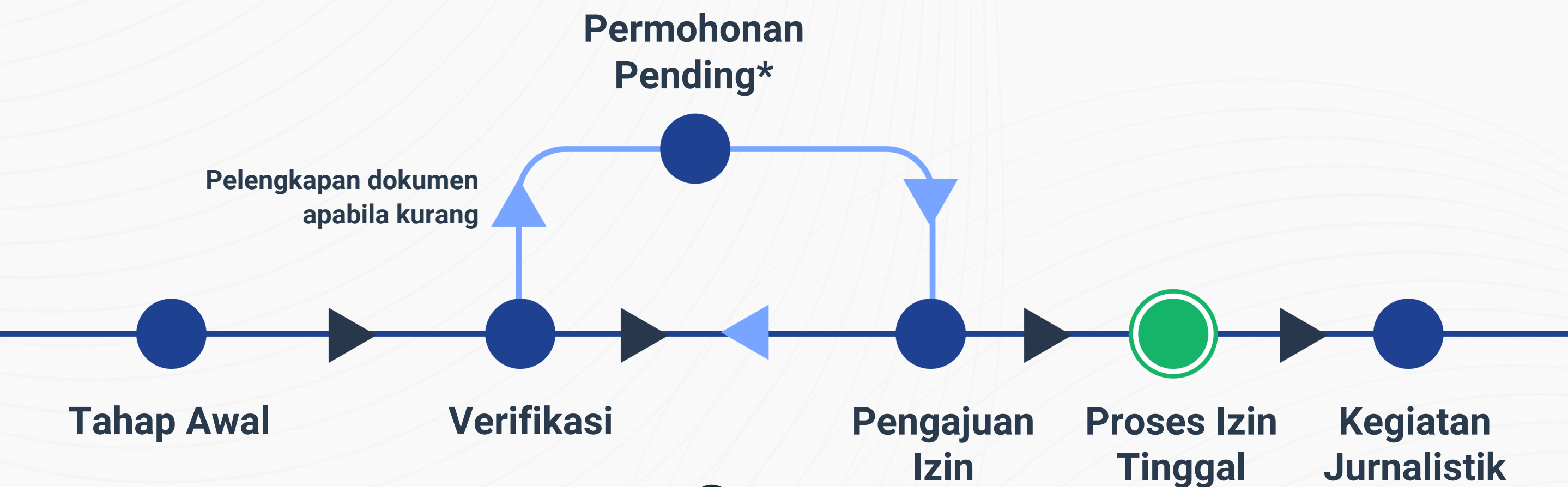


Tahu nggak sih?

Penempatan tenaga kerja asing di Indonesia yang akan tinggal sementara tidak sembarangan.

Ada proses **perizinan resmi** yang harus diikuti

Proses Perizinan Koresponden Asing di Indonesia



Catatan:

*jika ada kekurangan dokumen, permohonan dipending untuk lengkapi persyaratan

Yay!!! Selamat kamu sudah di tahap ini

Salah satu yang wajib dimiliki sebelum mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

Apa itu RPTKA?

RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.

Mengapa perlu pengesahan RPTKA?

- Menjadi syarat permohonan Izin Tinggal Terbatas (ITAS)
- RPTKA aktif wajib untuk penerbitan ID Press

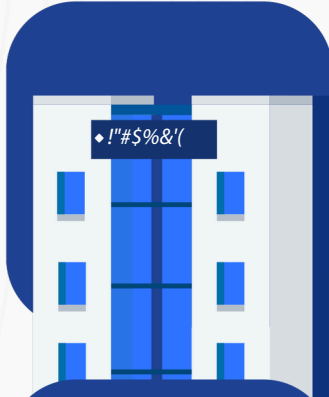
Buat kamu yang mau urus RPTKA,
yuk cek slide selanjutnya



Permohonan Pengesahan RPTKA

(untuk media swasta yang menetap sementara)

Dokumen Persyaratan Pemberi Kerja

-  1 Surat permohonan pengesahan RPTKA
-  2 Surat tugas/kuasa dari pimpinan
-  3 NIB dan/atau izin usaha
-  4 Akta & pengesahan pendirian/perubahan dari instansi berwenang
-  5 Bukti wajib lapor ketenagakerjaan
-  6 Domisili perusahaan
-  7 Rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain
-  8 Struktur organisasi



■ Dokumen Persyaratan Calon Tenaga Kerja Asing

1



Ijazah pendidikan

2



Sertifikat kompetensi/
pengalaman kerja

3



Polis asuransi

4



Perjanjian kerja

5



Surat penunjukan
Tenaga Kerja Pendamping
(kecuali Komisaris/Direksi)

6



Paspor

7



Foto berkerah,
latar merah



■ Setelah itu, ikuti langkah-langkahnya!

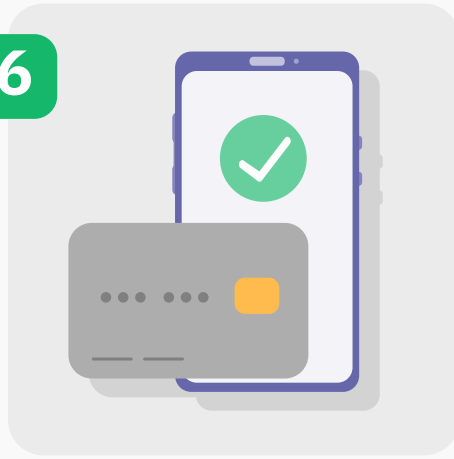
- 

1 Ajukan permohonan melalui tka-online.kemnaker.go.id
- 

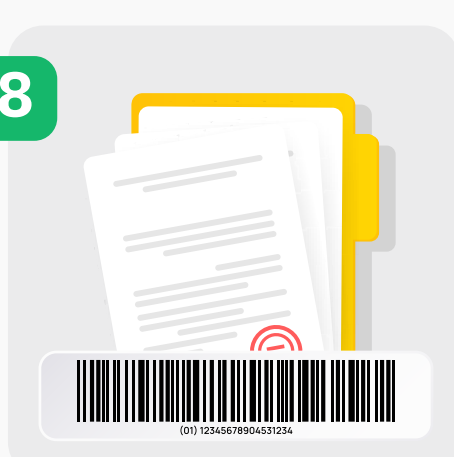
2 Verifikasi data dan penilaian kelayakan tatap muka secara daring
- 

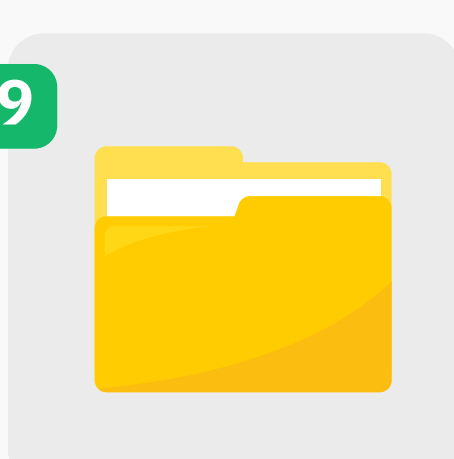
3 Penerbitan hasil penilaian kelayakan
- 

4 Isi dan unggah data calon TKA
- 

5 Verifikasi data dan validasi kualifikasi calon TKA
- 

6 Pembayaran DKPTKA
- 

7 Penerbitan pengesahan RPTKA setelah pembayaran lunas/tervalidasi
- 

8 Masukan nomor *barcode* pengesahan RPTKA untuk pengajuan di aplikasi e-Visa
- 

9 Data diterima dan pengesahan RPTKA diterima

Permohonan Pengesahan RPTKA Non-DKPTKA

(untuk media pemerintahan)

■ Dokumen Persyaratan

1



Surat permohonan +
alasan penggunaan
TKA

2



Surat tugas/kuasa
dari pimpinan

3



Perjanjian kerja/
perjanjian lain

4



Surat
rekomendasi
dari Komdigi

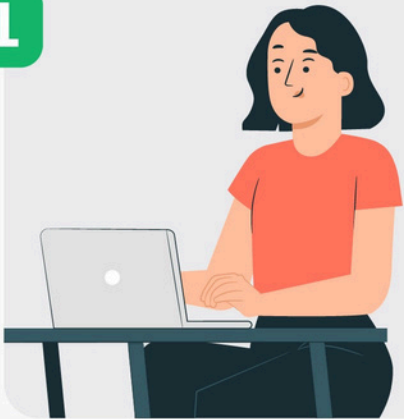


Keterangan:

DKPTKA = Dana Kompensasi
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

■ Setelah itu, ikuti langkah-langkahnya!

1



Ajukan
permohonan melalui
tka-online.kemnaker.go.id

4



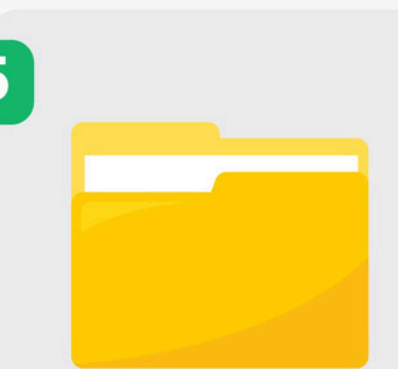
Masukan nomor
barcode pengesahan
RPTKA untuk
pengajuan
di aplikasi e-Visa

2



Verifikasi data dan
validasi kualifikasi
calon TKA

5



Data diterima
dan pengesahan
RPTKA diterima

3



Penerbitan
Pengesahan
RPTKA
Non-DKPTKA

Ingat ya....



Login/Sign up melalui Web TKA Online

🔍 tka-online.kemnaker.go.id |

Hotline dan layanan TKA



08111385733



pptka.contact@gmail.com



Penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

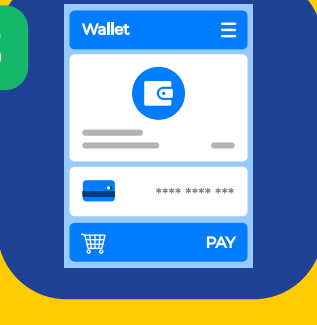
Melalui
evisa.imigrasi.go.id

ITAS bisa diperoleh dengan 2 cara

■ VITAS diubah menjadi ITAS



■ Syarat Dokumen

-  1 Paspor berlaku min. 6 bulan
-  2 Surat penjaminan dari pemberi kerja
-  3 Bukti biaya hidup selama di Indonesia
-  4 Pas foto terbaru
-  5 Pengesahan RPTKA

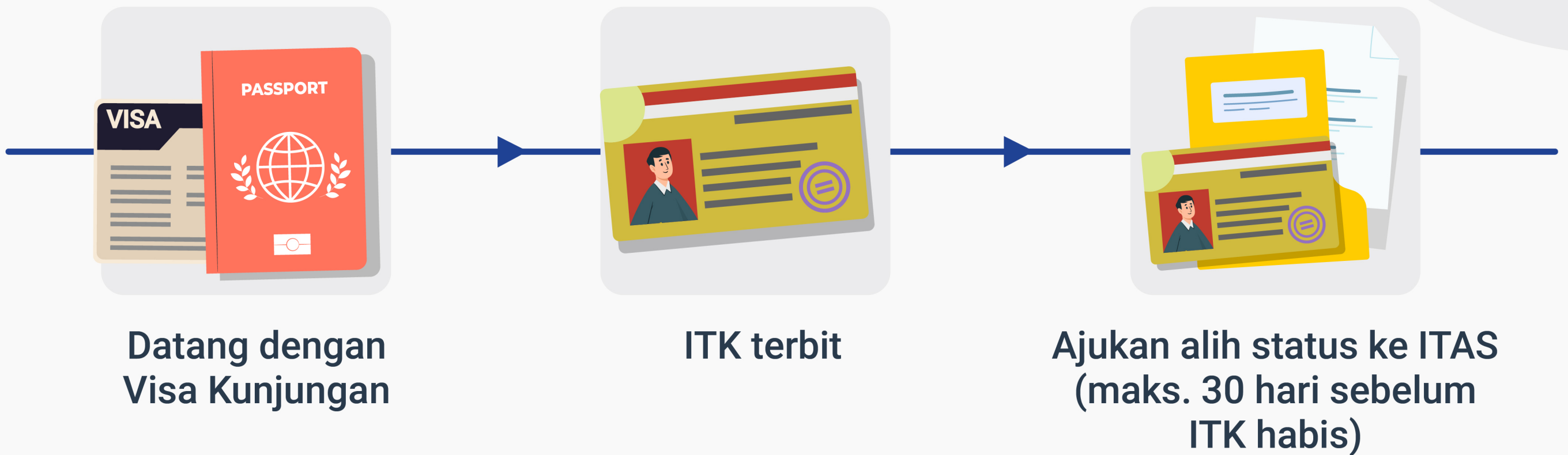
Keterangan:

ITAS : Izin Tinggal Sementara

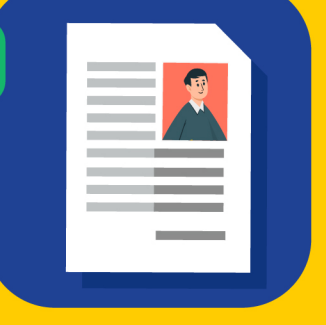
ITK : Izin Tinggal Kunjungan

VITAS : Visa Tinggal Terbatas

■ ITK Alih Status ke ITAS



■ Syarat Dokumen

- 1  Formulir permohonan
- 2  Surat penjaminan
- 3  Paspor dan salinannya
- 4  Surat domisili
- 5  Rekomendasi Komdigi
- 6  Pengesahan RPTKA
- 7  Tanda masuk yang berlaku

Keterangan:

ITAS : Izin Tinggal Sementara
ITK : Izin Tinggal Kunjungan
VITAS : Visa Tinggal Terbatas

Informasi lengkapnya

imigrasi.go.id (website resmi)

melalui Tanya Mido

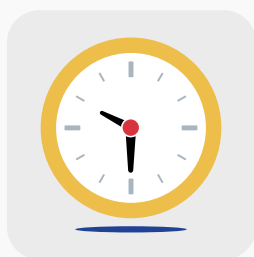


Penerbitan ID Press (Media)

Tanda pengenal jurnalis asing yang telah mendapatkan izin dan berlaku di seluruh Indonesia

Kirim dokumen ke

pelayanan.media@kemlu.go.id



Proses:

±5 hari kerja

Syarat Dokumen

1



Surat permohonan
dari media

2



Fotokopi paspor

3



ITAS aktif

4



RPTKA aktif

5



Pas foto



Kontak Media Kementerian Luar Negeri

+62 811 1356 257